



PUTUSAN

Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA Adl.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara "cerai talak" antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Petani, tempat kediaman di Desa Asingi, Kecamatan

Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai

Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,

pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Atari Indah,

Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 November 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA Adl., tanggal 1 November 2016, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Oktober 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 81/18/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Atari Jaya, Kecamatan Lalembuu, selama kurang lebih 1 tahun dan

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pindah tempat tinggal di kediaman bersama di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, perempuan umur 2 tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa kurang lebih pada bulan Oktober 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Termohon tidak mau mendengar dan mengikuti nasihat Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
 - Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan pada saat di panggil pulang Termohon menolak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA Adl., tanggal 1 November 2016 dan tanggal 9 November 2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon secara keseluruhan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talak, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut;

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 81/18/XII/2013 tertanggal 24 Desember 2013 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P;

B. Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA 4 tahun, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bomba-Bomba, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan bahwa saksi adalah ayah Kandung Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga selain menantu saksi;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Termohon bernama TERMOHON dan kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Atari Indah, Kecamatan Lalembuu selama kurang

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih satu tahun, kemudian pindah di rumah bersama di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea;

- bahwa saksi tidak pernah berkunjung selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon namun setelah Pemohon dan Termohon pindah di rumah bersama di Desa Asingi, saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah;
- bahwa semula saksi lihat perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ada masalah dan rukun-rukun saja namun sejak bulan Juli 2015 tiba-tiba Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Atari Indah, Kecamatan Lalembuu, tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama;
- bahwa saksi dengar Termohon kembali tiba-tiba ke rumah orang tua Termohon karena Pemohon dan Termohon cekcok;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa saksi tahu Termohon tiba-tiba kembali ke rumah orang tua Termohon karena pada waktu saksi ke Desa Asingi di rumah Pemohon, saksi tidak melihat lagi Termohon dan saksi bertanya kepada Pemohon” di mana Termohon” lalu Pemohon menjawab jika Termohon telah pergi dan pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga saksi ke rumah orang tua Termohon dan waktu itu Termohon yang cerita kepada saksi jika telah cekcok dengan Pemohon;
- bahwa sebab percekocokkan menurut cerita Termohon karena rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon jauh dengan pasar dan sekolah, sehingga Termohon tidak tahan tinggal di rumah bersama dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan mengajak Termohon kembali, Pemohon hanya pernah datang untuk menemui anaknya di rumah orang tua Termohon di Desa Atari Indah;
- bahwa waktu itu tidak bermalam hanya datang menemui anaknya setelah itu langsung kembali ke rumahnya di Desa Asingi;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa ada penyebab lain yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun yaitu karena Termohon tidak mau mendengar dan mengikuti nasihat Pemohon;
 - bahwa Pemohon sekarang tetap tinggal di rumah bersama di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, sedang Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Atari Indah, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dua kali diupayakan untuk dirukunkan pertama tanggal 23 Juli 2015 dan yang hadir adalah saksi sendiri, Sulaeman dari pihak Pemohon dan orang tua Termohon serta Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Pemohon dan Termohon tidak betah tinggal di rumah bersama;
 - bahwa usaha yang kedua untuk merukunkan kembali yaitu pada tanggal 13 Agustus 2015 dan yang hadir adalah saksi sendiri, pak Rasio, orang tua Termohon dan nenek Termohon serta dihadiri oleh Kepala Desa Asingi dan Sekretaris Desa Asingi, waktu itu Pemohon dan Termohon juga hadir;
 - bahwa usaha kedua tersebut tetap tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau kembali rukun bersama dengan Pemohon, meskipun Pemohon masih ingin kembali bersama dengan Termohon dan pada tanggal 16 Oktober 2016 keluarga Termohon datang ke rumah saksi dan meminta Pemohon menceraikan Termohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai ini;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan bahwa saksi adalah Ipar Pemohon (istri saksi saudara kandung Pemohon) sedang Termohon tidak ada hubungan keluarga;
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Termohon bernama TERMOHON dan kenal sejak menikah dengan Pemohon;
 - bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Atari Indah, Kecamatan Lalembuu, kurang lebih 1(satu) tahun, kemudian pindah di rumah bersama di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea dan bertetangga dengan saksi;
- bahwa saksi tidak pernah berkunjung selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon namun setelah Pemohon dan Termohon pindah di rumah bersama di Desa Asingi, saksi sering berkunjung;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah;
- bahwa semula saksi lihat perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ada masalah dan rukun-rukun saja namun sejak pertengahan bulan atau sekitar Juli 2015 tiba-tiba Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Atari Indah, Kecamatan Lalembuu, tanpa sepengetahuan Pemohon;
- bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Termohon pergi dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Atari Indah, Kecamatan Lalembuu;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar selama tinggal di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea;
- bahwa saksi tahu Termohon tiba-tiba pergi dan kembali ke rumah orang tua Termohon karena pada waktu saksi ke rumah Pemohon, saksi tidak melihat lagi Termohon dan menurut Pemohon, Termohon telah pergi dan pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga saksi pernah ke rumah orang tua Termohon untuk melihat Termohon;
- bahwa saksi berkunjung ke rumah orang tua Termohon sekitar akhir tahun 2015;
- bahwa Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan mengajak Termohon kembali;
- bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon penyebab sehingga Pemohon tidak pernah menemui dan mengajak kembali Termohon untuk tinggal bersama yaitu karena Termohon tidak mau mendengar nasihat

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selaku suami akibat perginya Termohon tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon;

- bahwa Pemohon sekarang tetap tinggal di rumah bersama di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, sedang Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Atari Indah, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;
 - bahwa saksi pernah satu kali berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon di rumah bersama di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea yaitu pada tanggal 13 Agustus 2015 dan yang hadir adalah saksi sendiri, orang tua Pemohon dan orang tua Termohon dan nenek Termohon serta dihadiri oleh Kepala Desa Asingi dan Sekretaris Desa Asingi, waktu itu Pemohon dan Termohon juga hadir;
 - bahwa usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau kembali rukun bersama dengan Pemohon, meskipun Pemohon masih ingin bersatu kembali namun Termohon tetap bersikeras untuk pisah;
- Bahwa setelah mengajukan alat bukti tersebut, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam dan dari posita permohonan Pemohon menunjukkan sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan cara menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan kembali membina

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan sehingga mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 1 dan 2 huruf b dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan cerai ini dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 16 Oktober 2016 yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak akan tetapi kurang lebih pada Oktober 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar dan mengikuti nasihat Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, serta Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan pada saat di panggil pulang Termohon menolak dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2015 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut secara yuridis bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) sehingga pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, disamping itu perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), sehingga tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) karenanya Majelis Hakim perlu lebih jauh mendalami secara seksama kebenaran dari dalil-dalil permohonan Pemohon guna mencari kebenaran formil dan materil perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I PENGGUGAT (ayah Pemohon) dan SAKSI II PENGGUGAT (ipar Pemohon) ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) yaitu berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 81/18/XII/2013 tertanggal 24 Desember 2013 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu, Kabupaten

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan, yang diajukan Pemohon dalam persidangan adalah alat bukti surat yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindande bewijskracht*) karena memenuhi persyaratan formal dan materil sebagai pembuktian, dengan demikian alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai sehingga terbukti dalil posita Pemohon pada angka 1 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil alasan perceraian Pemohon, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dekat Pemohon yaitu Ayah kandung dan Ipar Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa betapa sulitnya mencari orang lain yang dapat mengetahui secara pasti peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga, dan mungkin saja orang dekat sekalipun terkadang tidak mengetahui adanya perkecokan dalam rumah tangga seseorang;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut adalah keluarga dekat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dimengerti apalagi perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak menutup kemungkinan bolehnya mendengar pihak keluarga dekat sebagai saksi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberi keterangan secara terpisah dan sudah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai dengan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg adapun secara materil keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada posita angka 2 dan 3 permohonan Pemohon telah diketahui oleh saksi pertama dan kedua Pemohon jika Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Atari Indah, Kecamatan Lalembuu, kurang lebih 1(satu) tahun, kemudian pindah di rumah bersama di

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan dan dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 4 dalil permohonan Pemohon pada pokoknya telah diketahui oleh saksi pertama dan kedua Pemohon jika semula rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah namun setelah itu saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sejak pertengahan atau Juli 2015 tiba-tiba Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Atari Indah, Kecamatan Lalembuu, tanpa sepengetahuan Pemohon, dan saksi mengetahui Termohon telah pergi karena sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Desa Asingi dan tidak melihat lagi Termohon di rumah kediaman bersama di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, bahkan saksi pertama pernah ke rumah orang tua Termohon pada waktu kembalinya Termohon tersebut dan saksi pertama diberitahukan dan diceritakan oleh Termohon mengenai penyebab Termohon kembali yang mana Termohon cerita kepada saksi pertama jika telah cekcok dengan Pemohon karena rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon jauh dengan pasar maupun sekolah sehingga Termohon tidak tahan tinggal di rumah bersama dengan Pemohon bahkan saksi kedua juga pernah menemui Termohon pada akhir tahun 2015 di rumah orang tua Termohon, selain itu baik saksi pertama dan saksi kedua Termohon pernah diberitahu oleh Pemohon penyebab lain atau masalah sehingga Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon, dan sejak perginya Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama atau sudah pisah dan selama pisah Pemohon tetap tinggal di rumah bersama di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, sedang Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Atari Indah, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan dan saksi pertama dan saksi kedua juga mengetahui Pemohon tidak pernah datang untuk mengajak kembali Termohon untuk tinggal bersama meskipun saksi pertama Pemohon mengetahui Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon namun hanya untuk menjenguk anaknya saja sehingga akibat ada masalah tersebut baik saksi pertama dan kedua Pemohon pernah berusaha

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merukunkan Pemohon dan Termohon yang mana saksi pertama pernah dua kali berusaha untuk mendamaikan yaitu pertama pada tanggal 23 Juli 2015 dan kedua pada tanggal 13 Agustus 2015 yang dihadiri saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta Pemohon dan Termohon dan pada pertemuan kedua tersebut yang dihadiri juga oleh saksi kedua Pemohon serta Kepala Desa dan Sekretaris Desa Asingi akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, bahkan saksi pertama pernah didatangi keluarga Termohon pada tanggal 16 Oktober 2016 meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 dan 2 sebagian hanya bersifat informasi atau pemberitahuan dari Pemohon sendiri mengenai penyebab perginya Termohon karena tidak mau menerima nasihat dari Pemohon dan saksi-saksi Pemohon tidak pernah melihat pertengkaran secara langsung dan mengetahui cekcok dari cerita Termohon mengenai Termohon tidak betah tinggal bersama dengan Pemohon sehingga keterangan tersebut bersifat *de auditu*, namun melihat suatu peristiwa lain yang dikonstruksikan atau dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon yang diketahui secara langsung oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perginya dan kembalinya Termohon sejak pertengahan atau bulan Juli 2015 ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan telah pula diupayakan untuk dirukunkan atau didamaikan sebanyak dua kali oleh pihak keluarga dan pemerintah Desa setempat, sehingga Majelis Hakim menarik persangkaan sebagaimana maksud Pasal 310 R.Bg yang didalamnya terdapat kejadian yang sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian terhadap dalil yang diajukan oleh Pemohon pada posita angka 4 dan 5, keterangan mana dari saksi 1 dan 2 memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sehingga telah terbukti dalil permohonan Pemohon sebagaimana posita pada angka 4 dan 5 sehingga dengan peristiwa tersebut Majelis Hakim menilai dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 4 maupun 5 tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan yang bersumber dari pengetahuan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan berkaitan serta bersesuaian satu dengan lainnya, serta meneguhkan dalil - dalil permohonan Pemohon dan memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan maksud Pasal 308 ayat (1) R. Bg dan Pasal 309 R. Bg., sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mendengar dan mengikuti nasihat dari Pemohon selaku suami sehingga Termohon pergi dan kembali ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa sejak perginya dan kembalinya Termohon tersebut yaitu pada pertengahan atau bulan Juli 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Atari Indah, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan sedang Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa pihak keluarga dan pemerintah Desa setempat telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon menyatakan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dari perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak akan tetapi di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan tidak ada kerukunan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau mendengar dan mengikuti nasihat dari Pemohon selaku suami sehingga Termohon pergi dan kembali ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini menimbulkan ketidakrelaan Pemohon karena sikap dan perbuatan Termohon bahkan tidak terlaksananya kewajiban

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai istri dalam hal keputusan menjalankan apa yang disampaikan atau diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sehingga tidak terpenuhinya hak dan kewajibannya masing-masing, hal mana di dalam rumah tangga hubungan suami istri terlaksana adanya saling mencintai antara suami istri, justru sebaliknya di dalam perjalanan hidup rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi kegoncangan dan keretakan diantara Pemohon dengan Termohon sehingga Termohon tidak lagi mematuhi dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri dalam membina kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum sejak pertengahan atau bulan Juli 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon dan selama pisah Pemohon tetap tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, sedang Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Atari Indah, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan bahkan telah pula ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil hal tersebut mengindikasikan meningkatnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam, sebab permasalahan yang dihadapi tidak terselesaikan yakni dengan mencari solusi terbaik atas apa yang dihadapi atau yang menjadi pemicu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sehingga keterpisahan itu, merupakan bentuk ketidakpedulian masing-masing pihak terhadap rumah tangganya. Keadaan tersebut, membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan akan hidup rukun lagi. Majelis Hakim mempertimbangkannya terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, jalan terbaiknya dengan mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon pada setiap persidangan menunjukkan ketidaksungguhan dan ketidakpeduliannya untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon juga tidak berhasil dan juga keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan Justru Pemohon tetap pada kehendaknya dan bertekad untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, upaya tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, Majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa jika keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dibiarkan akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan bathin serta bahkan akan menambah dosa baik bagi Pemohon maupun dengan Termohon dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran norma hukum dan norma agama maka Majelis Hakim berpendapat adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat jika Pemohon menceraikan Termohon

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik-baik sehingga memenuhi rasa keadilan dan ketentraman baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan tersebut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan Perundang-Undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Termohon) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, (tempat kediaman Pemohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1438 *Hijriyah* oleh kami **Achmad, N. S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H, M.H.**, dan **Alamsyah, S.HI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Adnan, S.Ag. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon:

Hakim Anggota,

t t d

Kamariah Sunusi, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

t t d

Ketua Majelis,

t t d

Achmad, N. S.HI.



Alamsyah, S.HI.M.H

Panitera Pengganti,

t t d

Adnan, S.Ag. M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	550.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas.